



BUPATI NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/370/2024

TENTANG

PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

- KESATU** : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti penetapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 26 April 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. NIAS SELATAN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/370/2024
TANGGAL : 26 APRIL 2024
TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN NIAS SELATAN

**SUSUNAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TKK Negeri Pembina Orahua	Desa Orahua Uluzoi	Susua
(2)	TKK Negeri Pembina Sifaoroasi	Desa Sifaoroasi	Huruna
3.	TKK Negeri Pembina Onolalu	Desa Hilifalago	Onolalu
4.	TKK Negeri Pembina Bersama	Desa Tuhegafoa	Lolowau

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA